	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</b>	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id	
<i>STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>	No. Dokumen	P-LPMI-PSPMI-085
PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)	No. Revisi	00
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2018
	Halaman	-

### PENGESAHAN

**Denpasar, 12 Desember 2018**

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
		
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, SH., MH.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Wakil Rektor I	Ketua LPMI	Rektor

## 1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan panduan bagi program studi pendidikan sarjana/pascasarjana dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal secara terencana dan baik, serta terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu di Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar.
- 1.2. Memberikan panduan bagi program studi pendidikan sarjana/pascasarjana dalam melakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan dalam rencana strategis/rencana pengembangan program studi.

## 2. RUANG LINGKUP

*Standar Operational Procedure (SOP)* ini mencakup prosedur pengembangan sistem penjaminan mutu (standar mutu akademik, sasaran mutu), prosedur penyusunan rencana, implementasi sistem penjaminan mutu, serta prosedur monitoring dan evaluasinya di program studi.

### 3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1 SPMI adalah Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- 3.2 BPM adalah Badan Penjaminan Mutu Unmas Denpasar
- 3.3 SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.4 Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah syarat minimal yang harus dipenuhi oleh pendidikan tinggi di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan yang terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 3.5 Standar Akademik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi untuk setiap aktivitas di perguruan tinggi (Unmas Denpasar) yang terkait secara langsung dengan proses bisnis utama atau kegiatan yang bersifat utama dari kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar.
- 3.6 Standar nonakademik syarat minimal yang harus dipenuhi untuk setiap aktivitas di perguruan tinggi (Unmas Denpasar) yang terkait secara tidak langsung dengan proses bisnis utama atau kegiatan yang bersifat penunjang dari kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar.
- 3.7 Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini berupa elaborasi/penjabaran standar dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), BAN-PT dan standar tambahan seperti standar yang ditetapkan dalam Evaluasi Mutu Internal (EMI) oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDP-PMP) Depdiknas serta standar lain yang disesuaikan dengan karakteristik Unmas Denpasar.
- 3.8 Merumuskan standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus *Audience, Behaviour, Competence, dan Degree* (ABCD).
- 3.9 Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar dengan melibatkan seluruh unsur pengendali mutu seperti Unit Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu, dan pengampu kepentingan pencapaian visi Unmas Denpasar, sehingga standar dinyatakan berlaku.
- 3.10 Standar mutu akademik adalah standar mutu yang terukur dalam penyelenggaraan akademik program studi yang ditetapkan oleh Rektor Unmas Denpasar dengan mengacu pada standar sebagaimana yang dimaksud pada butir 3.6.
- 3.11 Perencanaan adalah proses menetapkan apa yang ingin dicapai serta penetapan bagaimana cara mencapainya.
- 3.12 Pelaksanaan adalah proses mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

- 3.13 Monitoring adalah proses mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan atau tingkat efektivitas pencapaian apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- 3.14 Evaluasi adalah kegiatan menilai, mengukur, menganalisis, dan membandingkan apa yang telah dilaksanakan/dicapai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan/ dicapai menurut perencanaan yang telah ditetapkan.
- 3.15 Penyempurnaan adalah tindakan yang diperlukan agar hasil pelaksanaan pada masa mendatang lebih sempurna dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- 3.16 Asesmen adalah proses penilaian mutu akademik di tingkat program studi pendidikan sarjana dan atau unit pengelola yang dilakukan oleh tim monev-in atau oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang terdiri dari tim auditor internal.

#### **4. REFERENSI**

- 4.1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 4.3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 4.5. Penetapan Tenaga Satuan Pengawas Internal (SPI) sesuai SK Rektor No. K.028/C.13.12/UNMAS/I/2012
- 4.6. Kebijakan Akademik Unmas Denpasar sesuai SK. Rektor No. K.353/I.10.01/Unmas/IV/2011.
- 4.7. Standar Akademik Unmas Denpasar sesuai SK.Rektor No. K.353/I.10.01/Unmas/IV/2011.
- 4.8. Manual Mutu Akademik Unmas Denpasar sesuai SK Rektor No.K.354/I.10.01/Unmas/IV/2011

#### **5. KETENTUAN UMUM**

- 5.1. BPM bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem penjaminan mutu internal secara menyeluruh di tingkat Unmas Denpasar, menyusun standar mutu dan sasaran mutu Unmas Denpasar, dan melakukan proses koordinasi untuk monitoring dan evaluasi terhadap implementasi sistem penjaminan mutu internal di program studi pendidikan sarjana dan unit pengelola (termasuk biro/UPT di lingkungan Unmas Denpasar), serta pencapaian standar mutu dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.
- 5.2. GPM di bawah koordinasi Wakil Dekan bertanggung jawab dalam menyusun rencana implementasi sistem penjaminan mutu internal di tingkat fakultas, menetapkan sasaran mutu dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan, menerapkan,

mengendalikan dan mengevaluasi pencapaiannya. Pelaksanaan proses penjaminan mutu oleh GPM mencakup seluruh prodi yang berada di bawah pengelolaan fakultas yang bersangkutan.

- 5.3. UPM di bawah koordinasi Kaprodi bertanggung jawab menyusun rencana implementasi sistem penjaminan mutu internal di tingkat prodi, menetapkan sasaran mutu dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan, menerapkan, mengendalikan dan mengevaluasi pencapaiannya di tingkat prodi bersangkutan.

## 6. PROSEDUR


### 6.1. Rincian Prosedur


- 6.1.1. BPM mensosialisasikan sistem penjaminan mutu internal (kebijakan mutu, standar mutu, *standar operational procedure* (SOP), dan sasaran mutu, ke prodi, fakultas, biro dan UPT, serta unit-unit lain terkait. Standar mutu dan komponen sasaran mutu dijadikan sebagai acuan bagi prodi, dan fakultas, serta unit terkait dalam menetapkan sasaran mutu untuk periode tertentu dengan menyesuaikan pada visi, misi dan tujuan fakultas/program studi, serta unit terkait yang telah ditetapkan, serta kondisi/pencapaian yang ada.
- 6.1.2. UPM/GPM menyusun rencana kegiatan penjaminan mutu internal dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan (terintegrasi dengan dokumen rencana operasional tahunan tingkat fakultas dan program studi). UPM memonitoring di tingkat prodi, GPM di tingkat fakultas.
- 6.1.3. Prodi/fakultas melaksanakan program penjaminan mutu yang telah dilaksanakan.
- 6.1.4. UPM/GPM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penjaminan mutu di lingkungan masing-masing.
- 6.1.5. Ketua Prodi dan Dekan melalui GPM/UPM mengisi/memutakhirkan kuesioner SPMI prodi, status capaian sasaran mutunya sesuai dengan hasil evaluasi, serta mengisi *checklist self-assessment* untuk mengetahui kesenjangan antara capaian dengan standar yang ditetapkan.
- 6.1.6. Dokumen pelaksanaan SPMI dan status capaian sasaran mutu dikirimkan ke BPM setiap akhir tahun.
- 6.1.7. Tim Monev-in melaksanakan monev untuk memastikan prodi mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal, selanjutnya di analisis.
- 6.1.8. BPM melakukan evaluasi terhadap capaian sasaran mutu di tingkat prodi/fakultas.
- 6.1.9. Hasil evaluasi oleh BPM dilaporkan kepada Rektor dalam bentuk jurnal setiap akhir tahun.
- 6.1.10. Rektor mengeluarkan rekomendasi pembinaan kepada sasaran program penjaminan mutu internal.

6.1.11. Fakultas/Prodi menyusun rencana tindakan perbaikan berdasarkan rekomendasi pembinaan.

6.1.12. Kemajuan tindakan perbaikan oleh fakultas,prodi dievaluasi kembali dalam siklus penjaminan mutu selanjutnya.

## 6.2. Bagan Alir Prosedur





## 7. DOKUMEN PENDUKUNG

No.	Nama Borang/Dokumen Pendukung	Lokasi Dokumen
1.	Kuesioner Sistem Penjaminan Mutu Internal Prodi	LPMI
2.	Format Sasaran Mutu Prodi	LPMI
3.	Panduan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal	LPMI